



**PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG  
POSISINYA TERTUKAR DI KOTA SEMARANG  
(Studi Kasus Sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan  
Kota Semarang)**

**Nadiyah Alya Firdausya\*, IGA Gangga Santi Dewi, Mira Novana Ardani**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [nadiyahalyafirdausya@gmail.com](mailto:nadiyahalyafirdausya@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian dan proses mediasi penanganan sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar tersebut tergolong ke dalam kriteria 1 (satu) yang bersifat final karena mediasi yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa menghasilkan kesepakatan perdamaian berupa penukaran bidang tanah terhadap HM 5788 dan HM 07209.

**Kata Kunci** : Penyelesaian Sengketa, Sertipikat Hak Milik, Tertukar, Kantor Pertanahan Kota Semarang

**Abstract**

This study aims to identify and analyze the settlement and mediation process during disputes handling over land rights certificates which positions are swapped at the Semarang City Land Office. This research is an empirical juridical research. The results of this research indicate that the resolution is classified into criteria 1 (one) which is final, considering the mediation carried out as an effort to resolve the dispute has reached a peace agreement in the form of exchanging land parcels for HM 5788 and HM 07209.

**Keywords** : *Dispute Resolution, Freehold Title, Switched, The Semarang City Land Office*

## **I. PENDAHULUAN**

Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa hubungan antara manusia dengan tanah sangatlah erat, sebab tanah merupakan modal utama dan modal besar satu-satunya dari Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup> Hubungan antara manusia dengan tanah diwujudkan dalam realita berupa perbuatan manusia dengan menggunakan dan mengolah tanah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan oleh Mr. A Soehardi, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2006), hlm. 66.

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional – Dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2003), hlm. 29.

Keberadaan tanah yang memiliki peran yang sangat penting dan jumlahnya terbatas ini, sering kali menimbulkan masalah ketika dihadapkan dengan kepentingan dan kebutuhan manusia akan tanah. Permasalahan yang timbul ini dapat menimbulkan sengketa pertanahan.<sup>3</sup>

Salah satu sengketa pertanahan yang terjadi adalah sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang. Sengketa ini disebabkan karena adanya perselisihan akibat data fisik berupa letak bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 5788 (selanjutnya disebut HM 5788) yang tertukar dengan letak bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 07209 (Selanjutnya disebut HM 07209) di Pedurungan Tengah, Kota Semarang. Dengan adanya sengketa tersebut, Sofwan mengajukan pengaduan kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur mediasi.

Kantor Pertanahan Kota Semarang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa pertanahan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Sehingga, berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh Sofwan, Kantor Pertanahan Kota Semarang melakukan penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang melalui upaya mediasi. Dalam proses mediasi, Kantor Pertanahan Kota Semarang bertindak selaku mediator yang menjadi penengah bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang?
2. Bagaimana proses mediasi penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode/prosedur yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan penelitian terhadap data primer, dimana fokus penelitian tersebut menekankan pada suatu realitas hukum di masyarakat. Pendekatan yuridis berarti bahwa penelitian ini dilihat dari perspektif peraturan-peraturan yang merupakan data sekunder, sedangkan pendekatan empiris merupakan penelitian hukum yang

---

<sup>3</sup> Samun Ismaya, *Penyelesaian Kasus Pertanahan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2019), hlm. 83.



mempergunakan data-data primer.<sup>4</sup> Pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini meninjau dan melihat serta menganalisis permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu proses penyelesaian sengketa data fisik sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan kondisi dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh tersebut akan dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis.<sup>5</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah yang Posisinya Tertukar di Kota Semarang

##### 1. Sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang.

Sengketa sertipikat hak atas tanah merupakan sengketa yang timbul dari adanya pengaduan terhadap objek sengketa berupa sertipikat hak atas tanah.<sup>6</sup>

Penulis berpendapat bahwa pada sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang ini, yang menjadi objek dari sengketa adalah data fisik berupa letak bidang HM 5788 yang tertukar dengan letak bidang tanah HM 07209.

Sertipikat yang mengandung kecacatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap data fisik berupa letak bidang dari kedua sertipikat tersebut. Sehingga, Sofwan melakukan pengaduan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa dari Kantor Pertanahan Kota Semarang.

##### 2. Kewenangan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang

Berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh Sofwan, Kantor Pertanahan Kota Semarang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang ini. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Peraturan

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 10.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 35.

<sup>6</sup> Dian Puri Winasto, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang, 12 November, 2021).



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.<sup>7</sup>

Penulis berpendapat bahwa tujuan dari adanya wewenang tersebut adalah agar Kantor Pertanahan Kota Semarang dapat memperbaiki data fisik sertipikat berupa letak HM 5788 dan HM 07209 yang tertukar. Sehingga, tercipta kepastian hukum terhadap data fisik berupa letak bidang dari kedua sertipikat tersebut.

### **3. Proses penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, penyelesaian sengketa sertipikat yang posisinya tertukar dapat dilakukan berdasarkan pengaduan. Pengaduan dalam kasus sengketa sertipikat hak atas tanah yang tertukar di Kota Semarang, berasal dari Sofwan selaku warga Kota Semarang.<sup>8</sup>

Pengaduan yang diterima harus memenuhi syarat pengaduan sebelum ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, yaitu:

- a. Identitas/legalitas pengadu berupa fotokopi identitas diri;
- b. Fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah pengadu;
- c. Fotokopi data pendukung lainnya atas tanah atau objek sengketa atau konflik;
- d. Uraian kronologi sengketa sertipikat hak atas tanah secara singkat dan jelas.

Setelah pengaduan dipastikan memenuhi syarat-syarat pengaduan dan telah dipastikan bahwa kasus tersebut merupakan kasus pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Semarang melakukan penanganan kasus dengan tahap-tahap sebagai berikut:

#### **a. Pengkajian kasus**

Tahap ini dilakukan untuk memudahkan memahami kasus yang ditangani dengan mengumpulkan data-data yang ada pada tahap awal penanganan kasus sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di kota semarang.<sup>9</sup>

#### **b. Gelar awal**

Tahap ini dilakukan untuk menentukan data fisik, data yuridis, data lapangan, dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan kasus.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Dian Puri Winasto, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang, 12 November, 2021).

<sup>8</sup> Sri Suryanti, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang: 12 November, 2021).

<sup>9</sup> Dian Puri Winasto, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang, 25 Februari, 2022).

<sup>10</sup> Dian Puri Winasto, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang, 25 Februari, 2022).



c. Penelitian

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data fisik, data yuridis, dan data lapangan yang telah ditentukan pada tahap gelar awal. Selain itu, dikumpulkan bahan keterangan yang berisi informasi dari orang-orang yang mengetahui proses penerbitan sertipikat HM 5788 dan HM 07209. Hasil penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

d. Ekspos hasil penelitian

Tahap ini dilakukan untuk membuat bahan keterangan mengenai status hukum HM 5788 dan HM 07209 dan posisi hukum para pihak yang bersengketa.<sup>11</sup> Status hukum kedua sertipikat tersebut menunjukkan perlu adanya kesepakatan dari para pihak untuk melakukan penukaran data fisik berupa letak bidang tanah HM 5788 dan HM 07209. Sehingga, pada tahap ini, ditentukan rencana penanganan kasus yang lebih lanjut berupa upaya mediasi untuk mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

e. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian kasus dengan melakukan perundingan guna memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang sesuai kewenangannya.<sup>12</sup> Upaya mediasi yang dilakukan ini telah menghasilkan kesepakatan perdamaian, bahwa para pihak bersepakat untuk melakukan penukaran bidang tanah HM 5788 dan HM 07209.<sup>13</sup>

f. Gelar akhir

Tahap ini dilakukan untuk mengambil keputusan penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, penyelesaian kasus dinyatakan selesai dengan digolongkan dalam:

- 1). Kriteria Satu (K1) jika penyelesaian bersifat final, berupa perdamaian;
- 2). Kriteria Dua (K2) berupa surat petunjuk penyelesaian kasus atau surat penetapan pihak yang berhak tetapi belum dapat ditindaklanjuti keputusan penyelesaiannya karena terdapat syarat yang harus dipenuhi yang merupakan kewenangan instansi lain; atau
- 3). Kriteria Tiga (K3) berupa surat pemberitahuan bukan kewenangan Kementerian.

---

<sup>11</sup> Dian Puri Winasto, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang, 25 Februari, 2022).

<sup>12</sup> Sri Suryanti, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang: 12 November, 2021).

<sup>13</sup> Dian Puri Winasto, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang, 25 Februari, 2022).

<sup>14</sup> Dian Puri Winasto, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang, 25 Februari, 2022).



Penyelesaian kasus sengketa sertifikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang menghasilkan Kriteria 1 (satu). Sehingga, berdasarkan hasil keputusan penyelesaian kasus tersebut, Kantor Pertanahan Kota Semarang menindaklanjuti penyelesaian sengketa dengan mengukur tanah kembali dan memperbaiki data letak bidang HM 5788 dan letak bidang HM 07209 yang tertukar.<sup>15</sup>

Penulis berpendapat bahwa upaya penyelesaian sengketa sertifikat HM 5788 yang letak bidangnya tertukar dengan HM 07209 yang diselesaikan melalui tahap pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, mediasi, dan gelar akhir oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang telah mencapai kesepakatan perdamaian. Sehingga, penyelesaian kasus dari sengketa tersebut termasuk ke dalam kriteria 1 (satu) yang bersifat final. Dengan adanya penyelesaian kasus yang bersifat final ini, para pihak tidak dimungkinkan melakukan upaya hukum lainnya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan penyelesaian kasus yang bersifat final, Kantor Pertanahan Kota Semarang melakukan perbaikan data fisik sertifikat berupa letak HM 5788 dan HM 07209 yang tertukar di Kota Semarang sebagai tindakan akhir penyelesaian sengketa.

## **B. Bagaimana Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah yang Posisinya Tertukar di Kota Semarang**

### **1. Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku mediator.**

Penyelesaian sengketa pertanahan dengan cara mediasi dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. Penanganan sengketa pertanahan melalui lembaga mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada prakteknya didasarkan pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:

- a. Kebenaran atau kenyataan yang mendasari sengketa yang bersangkutan;
- b. Keinginan dan kepentingan para pihak yang bersengketa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa;
- c. Kantor Pertanahan Kota Semarang bertindak sebagai mediator, yaitu pihak ketiga yang netral.

Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam hal ini bertugas untuk mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, dan memberikan solusi terhadap persoalan mengenai pertanahan yang sedang dihadapi berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Penulis berpendapat bahwa sebagai lembaga yang mengurus bidang pertanahan di Kota Semarang, Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku mediator memiliki lebih banyak informasi mengenai sengketa dan permasalahan-

---

<sup>15</sup> Dian Puri Winasto, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang, 25 Februari, 2022).

<sup>16</sup> Sri Suryanti, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang: 12 November, 2021).

permasalahan pertanahan dibandingkan para pihak itu sendiri. Sehingga, Kantor Pertanahan Kota Semarang dapat membantu para pihak untuk menemukan solusi penyelesaian sengketa pertanahan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

## **2. Proses mediasi penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang.**

Proses mediasi penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang di Kota Semarang dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:<sup>17</sup>

### **a. Tahap Pra-mediasi**

Pada tahap ini, dilakukan penunjukan mediator yang didasarkan pada jabatannya (*authoritative mediator*), yaitu Sri Suryanti selaku Koordinator Kelompok Substansi Kegiatan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Setelah itu, mediator yang ditunjuk akan melakukan persiapan bahan dengan mempelajari data-data, baik yang didapatkan pada tahap gelar awal, penelitian, maupun ekspos hasil penelitian agar dapat memahami kasus yang akan ditangani.

Setelah mediator mempelajari data-data tersebut, mediator akan memanggil para pihak untuk memberikan keterangan rinci mengenai permasalahan yang dihadapi dan membantu para pihak menemukan solusi yang diinginkannya. Hal ini dilakukan agar ketika proses mediasi dilakukan, para pihak tidak lagi membahas mengenai permasalahan yang dihadapi dengan memakan waktu lama, namun sudah berfokus pada pencapaian kesepakatan terkait solusi penyelesaian sengketa.

Pada tahap ini, ditentukan pula waktu dan tempat mediasi yang dilaksanakan pada jam kerja dan di Ruang Mediasi Kantor Pertanahan Kota Semarang.

### **b. Tahap Mediasi**

Sebelum mediasi dilakukan, mediator menjelaskan mengenai peran, kedudukan, dan wewenang mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator juga akan memastikan kembali apakah para pihak masih bersepakat untuk melakukan mediasi. Setelah dipastikan bersepakat, mediator memulai proses mediasi dengan melakukan penyatuan pemahaman dan pengupayaan kesepakatan. Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting, sebab tahap inilah yang menjadi penentu apakah proses mediasi penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang mencapai keberhasilan atau kegagalan.

---

<sup>17</sup> Sri Suryanti, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang: 12 November, 2021).





Mediator membantu memastikan bahwa proses mediasi penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang terarah dan tidak keluar dari fokus penentuan solusi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa.

Dalam upaya mediasi yang dilakukan, mediator telah berhasil membuat para pihak bersepakat untuk berdamai dengan melakukan pengukuran ulang terhadap tanah HM 5788 dan HM 07209, serta melakukan penukaran bidang tanah HM 5788 dan HM 07209. Kesepakatan ini dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi yang ditandatangani oleh mediator sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

#### c. Tahap Pasca Mediasi

Berdasarkan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dan didaftarkan oleh para pihak ke pengadilan Negeri di wilayah hukum letak tanah yang menjadi objek sengketa. Hal ini dilakukan untuk memperoleh putusan perdamaian, sehingga akta perdamaian yang dibuat memiliki kekuatan hukum seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir.

Pada penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang tertukar di Kantor Pertanahan Kota Semarang ini, telah dibuat akta perdamaian oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. Namun, para pihak belum mendaftarkan akta perdamaian tersebut ke pengadilan sampai penulisan hukum ini dibuat.

Penulis berpendapat bahwa akta perdamaian yang tidak didaftarkan oleh para pihak ke Pengadilan Negeri, tidak memberikan implikasi terhadap proses penanganan sengketa sertipikat yang posisinya tertukar oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. Sebab, Kantor Pertanahan Kota Semarang tetap melakukan perbaikan data fisik sertipikat berupa letak HM 5788 dan HM 07209 yang sebelumnya tertukar meskipun para pihak belum mendaftarkan akta perdamaian tersebut ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang tetap mendapatkan penyelesaian secara tuntas oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Adapun implikasi dari tidak didaftarkannya akta perdamaian tersebut oleh para pihak ke Pengadilan Negeri, hanya berupa tidak adanya keputusan hakim yang menetapkan bahwa akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir.





#### **IV. KESIMPULAN**

Penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang telah menghasilkan penyelesaian kasus yang bersifat final, sehingga Kantor Pertanahan Kota Semarang menindaklanjuti penyelesaian kasus tersebut dengan memperbaiki data fisik sertipikat berupa letak HM 5788 dan HM 07209 yang tertukar untuk menjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui tahap pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, mediasi, dan gelar akhir sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Proses mediasi penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kota Semarang yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku mediator telah menghasilkan kesepakatan perdamaian bahwa para pihak bersedia untuk melakukan pengukuran ulang tanah dan menukar letak bidang HM 5788 dan HM 07209 yang dituangkan dalam akta perdamaian. Dalam hal ini, para pihak belum mendaftarkan akta perdamaian tersebut ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, namun hal demikian tidak berimplikasi terhadap proses penyelesaian sengketa karena Kantor Pertanahan Kota Semarang tetap menindaklanjuti penyelesaian sengketa dengan memperbaiki data fisik sertipikat berupa letak bidang HM 5788 dan HM 07209.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku Literatur**

- Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan oleh Mr. A Soehardi, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2006).
- Harsono, Boedi, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional – Dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2003).
- Ismaya, Samun, *Penyelesaian Kasus Pertanahan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2019).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).



### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

### **Wawancara**

Dian Puri Winasto, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang, 12 November, 2021).

Sri Suryanti, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang: 12 November, 2021).

Dian Puri Winasto, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kota Semarang, (Semarang, 25 Februari, 2022).